

**PENERAPAN SISTEM KLIRING DEBET GENERASI DUA
PADA PT.BANK " X" AREA BOGOR JUANDA**

Fajar Arif Wibowo dan Supramono

Universitas Ibn Khaldun Bogor

ABSTRAK

Di dalam dunia perbankan tentu saja memiliki berbagai aktivitas baik internal maupun eksternal. Aktivitas tersebut memiliki sistem yang berbeda dalam mencapai tujuan masing-masing. Di dalam perbankan, aktivitas awal yang dilakukan ialah melakukan perjanjian dan kesepakatan. Kliring merupakan aktivitas di dunia perbankan dari mulai kesepakatan dibuat hingga kesepakatan tersebut berakhir. Adanya kliring di dalam aktivitas perbankan memudahkan berbagai pihak dalam melaksanakan transaksi.

Kliring dapat mempercepat transaksi di dalam aktivitas perdagangan. SKNBI Generasi II merupakan penyempurnaan dari SKNBI Generasi I, yang telah berjalan selama 10 tahun. Penyempurnaan dalam SKNBI Generasi II juga mencakup perluasan akses kepesertaan terhadap Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank Umum, yaitu menambah juga Penyelenggara Transfer Dana (PTD) Non Bank khusus untuk Layanan Transfer Dana (Kliring Kredit).

Kata Kunci: Generasi Dua, Kliring dan Sistem Kliring

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan perekonomian semakin meningkat sejalan berjalanya kemajuan teknologi, seperti kita ketahui bahwa didalam kegiatan perekonomian ada satu alat yang sangat mendukung untuk memperlancar jalanyakegiatan perekonomian dan alat tersebut adalah "UANG".

Ada beberapa jenis uang yang dikenal dimasyarakat yaitu uang kartal dan uang giral, seiring perkembangan jaman sekarang lebih mempercepat kegiatan transaksi dan memperlancar perekonomian maka cara pembayaran itu disebut didunia perbankan adalah "KLIRING".

Di zaman yang semakin canggih seperti sekarang tentunya masyarakat ingin sesuatu yang serba cepat, mudah dan simpel tidak rumit seperti yang dulu terjadi, terutama dibidang pelayanan yang semua orang tentunya

menginginkan mendapat layanan yang cepat dan mudah seperti halnya di dunia perbankan yang sangat mengutamakan kepuasan nasabah dan ingin menjadikan para nasabah puas atas pelayanan yang diberikan bank ,dalam hal ini saya akan berbicara tentang cara pembayaran karena cara pembayaran yang bermacam – macam membuat bank berinisiatif untuk mempermudah cara pembayaran yang akan dilakukan antara penjual dan pembeli ,salahsatu fungsi utama bank adalah melakukan pertukaran uang yang mekanisme pembayarannya jika mempunyai rekening yang sama antara pihak satu dengan pihak keduanya itu maka mekanismenya bisa disebut mudah ,tetapi jika pembayaran dilakukan dengan rekening yang berbeda maka transaksi itu akan lebih sulit ,maka dari itu diadakanlah sistem kliring yang bertujuan untuk mempermudah cara pembayaran utang piutang antar bank meskipun berbeda rekening tetapi tidak memerlukan waktu yang lama melainkan mempermudah pembayarannya ,dalam prakteknya sistem kliring mengalami berbagai macam perubahan baik secara

mekanisme kegiatannya maupun dalam segi teknologi atau aplikasi sistem kliring nya dengan kegiatan yang dulu memerlukan waktu yang hampir memerlukan waktu lama dalam hal kegiatannya tetapi sekarang sistem maupun kegiatannya sudah sangat sederhana yang hanya pertukaran warkat saja dan pembayaranpun bisa berlangsung dengan beberapa jam saja maka dari itu saya mengambil judul : **Penerapan Sistem Kliring Debet Generasi Dua pada PT.Bank X Area Bogor Juanda.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme yang digunakan dalam sistem kliring ?
2. Apa peran bank dalam memfasilitasi kegiatan kliring ?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kliring

Menurut Irsyad, (2011:56) Kliring adalah “penyelesaian hutang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan di klirinkan di lembaga kliring”.

2.2 Penyelenggaraan Kliring

Penyelenggaraan kliring di indonesia hanya bisa dilakukan oleh Bank

Indonesia (BI) selaku Bank Central dan dapat dilakukan sebagai berikut.

1. Langsung oleh Bank Indonesia

Segala kegiatan dalam penyelenggaraan kliring ditangani oleh Bank Indonesia sebagai bank central dan sebagai penghubung antara bank yang lainya bila peserta kliring sudah banyak maka BI selaku regulator maka BI bisa menunjuk suatu bank yang ada didaerah sebagai kordinator kliring untuk megkoordinasikan bank lain yang menjadi peserta kliring.

2. Bank umum yang ditunjuk oleh BI sebagai kordinator kliring

Bila sudah ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagai kordinator kliring maka segala kegiatan yang menyangkut kegiatan kliring bank kordinator harus memfasilitasi kegiatannya supaya terselenggara dengan baik dan lancar.

2.3.Warkat yang bisa di klirinkan

1. Cek

Cek adalah surat perintah tidak bersyarat dari nasabah kepada bank yang memelihara atau mempunyai rekening giro nasabah tersebut ,untuk membayar

sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan cek diantaranya :

- a. Penarik wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekening gironya pada saat cek diunjukkan pada bank penarik.
- b. Kadaluarsa cek dihitung setelah lewat waktu 6 bulan terhitung sejak mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu penawaran, sedangkan tenggang waktu penawaran pengunjuk cek adalah 70 hari sejak tanggal penarikan.
- c. Jika cek diunjukkan pada masa penawaran pengunjukan dananya tidak mencukupi, maka dikategorikan cek kosong.
- d. Jika saat cek diunjukkan pada masa setelah kadaluarsa dan dananya tidak mencukupi , maka tidak dikategorikan sebagai cek kosong.

2. Bilyet Giro

Adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro

nasabah tersebut, untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekening pada bank yang sama atau bank lainnya, sama halnya dengan cek, bilyet giro juga dapat ditarik dari bank lain yang bukan penerbit rekening giro. Proses penarikan giro ini dengan cara kliring untuk yang dalam satu kota dan inkaso untuk luar kota atau luar negeri.

3. Nota Debet

Nota debet adalah warkat yang digunakan untuk menagih dana pada bank lain untuk keuntungan bank atau nasabah bank yang menyampaikan warkat tersebut, Nota debet yang dikliringkan hendaknya telah memperoleh ijin dan di *approve*/dikonfirmasi terlebih dahulu oleh bank yang menyampaikan nota debet.

4. Nota Kredit

Nota Kredit adalah warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana dari pihak

bank lain (Transfer) untuk keuntungan bank atau nasabah bank yang menerima warkat tersebut, dengan demikian kliring kredit saat ini tanpa nota (paperless).

2.4. Tatacara Penyelenggaraan Kliring

Dalam pelaksanaannya kliring lokal dibagi menjadi dua tahap yaitu kliring penyerahan dan kliring pengambilan. Sebelum pertemuan kliring diadakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti:

a. Penyerahan Kliring

Warkat sebelum di kliringkan dan diserahkan harus mempunyai cap bertuliskan **KLIRING** menandakan bahwa warkat itu di kliringkan dan setelah ada tanda cap nya warkat diperiksa seperti nominal angka dengan huruf sama ,memeriksa tandatangan sebelum koordinator kliring memberikan klarifikasi atau menyetujui bahwa warkat itu akan di kliringkan.

Setelah menyetujui warkat tersebut diperiksa keabsahannya, maka warkat yang belum diserahkan disusun terlebih dahulu berdasarkan Bank- bank yang mengikuti kliring, sebelum

diserahkan kepada PKL (Penyelenggara Kliring Lokal) maka warkat harus dilampiri dengan DKE (Data Keuangan Elektronik) dan Dokumen kliring dalam lampiran ini tercantum berapa jumlah warkat yang akan mengikuti kliring dan total uang per bank, Lalu semua warkat diserahkan kepada lembaga kordinator kliring atau ke PKL dan diserahkan berdasarkan bank yang mengikuti kliring.

b. Kliring Pengambilan

Semua warkat disortir kemudian dibagi berdasarkan kelompok masing-masing peserta. Warkat-warkat ini kemudian dicatat dalam daftar kliring pengambilan menurut nilai nominalnya, kemudian jumlahkan warkat dan nilai nominalnya, setelah di tandatangani oleh wakil peserta warkat-warkat diserahkan kepada wakil peserta dan bila terjadi perbedaan wakil kliring tentang dapat atau tidaknya salah satu warkat di kliringkan atau

ditolak warkat tersebut maka keputusan diserahkan kepada penyelenggara.

c. Penolakan kliring

Warkat kliring dapat diterima masing-masing peserta bila memenuhi yang memenuhi syarat atau bisa diterima harus mempunyai saldo yang cukup, mempunyai tandatangan yang sah sesuai dengan spesimen, tetapi bila tidak memenuhi syarat maka terkena tolakan kliring.

Pengambilan warkat harus disertai dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang diberi alasan penolakan.

d. Bilyet saldo

Berdasarkan neraca kliring penyerahan dan neraca kliring retur dibuat bilyet saldo kliring yang memuat hasil akhir kliring dari call money, oleh karena itu penyelenggara dibuahkan neraca gabungan yang merupakan kompilasi dari neraca masing-masing peserta. Kliring dinyatakan selesai apabila neraca kliring gabungan telah seimbang dan hasil kliring masing-masing peserta telah dapat diselesaikan.

e. Pengunduran diri dari kliring

Peserta dapat mengajukan permohonan pengunduran diri dari kepesertaan kliring jika mengalami hal-hal sebagai berikut:

1. Mengalami kesulitan keuangan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat-syarat untuk mengikuti kepesertaan kliring.
2. Kepengurusan peserta yang bersangkutan tidak menunjukkan keadaan semestinya seperti perselisihan kepengurusan.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Sistem Kliring Generasi

Dua

Kegiatan operasional penyelenggaraan layanan kliring warkat debit dilakukan secara sentralisasi oleh kantor pusat (KP) Bank Indonesia dengan SKNBI GII, dan fungsi dari kliring lokal berubah menjadi Koordinator Pertukaran Warkat Debit (KPWD) dan jadwal operasionalpun dirubah sesuai dengan peraturan, untuk Bank yang memiliki banyak cabang agar menunjuk satu cabang sebagai perwakilan peserta.

a. Jenis Warkat Kliring Debet

Jenis menggunakan warkat yang dapat di kliringkan secara debit adalah CEK, BILYET, GIRO dan NOTA DEBIT.

b. Jadwal Kliring Debet

Kegiatan kliring debit dilakukan selama hari kerja dan ditetapkan

oleh Bank Indonesia kegiatannya berdasarkan batas waktu (cut off time) yang diberikan oleh BI baik saat penyerahan maupun saat pengambilan yaitu pada waktu.

c. Pertemuan Kliring Bank X

Kliring pada bank X dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada pagi hari yaitu bank-bank yang mengikuti kliring atau bank lain yang akan mengkliringkan warkatnya di bank X mengirimkan warkatnya dan dikumpulkan di Bank X area bogor.

Pertemuan kedua atau pada siang hari kegiatannya mengembalikan warkat dari setiap bank apabila warkat itu di tolak.

Jadwal kegiatan kliring atau pertemuan kliring pada bank X

d. Biaya Kliring

Bank wajib mencantumkan biaya kliring baik yang ditentukan oleh Bank Indonesia maupun biaya yang dikenakan berdasarkan keputusan bank yang sebagai koordinator kliringnya, besarnya biaya yang dikenakan bank kepada nasabah harus sesuai dengan ketentuan bank interen masing-masing, selain biaya yang dikenakan untuk nasabah Bank X juga

mengenakan biaya IURAN KLIRING yang ditagih setiap sebulan sekali kepada setiap bank peserta kliring dengan menggunakan Note Debet yang digunakan untuk fasilitas di PKL (Penyelenggara Kliring Lokal) ,selain Iuran Kliring ada juga biaya lain yaitu biaya INERCITY atau biaya untuk warkat yang berada diluar area bogor sendiri.

3.2.Temuan – Temuan Dalam Kegiatan Kliring

Dalam kegiatan kliring yang dilaksanakan tidak terlepas dengan masalah yang terjadi seperti halnya pada kegiatan kliring ada sajah hal yang terjadi seperti nasabah yang mengkliringkan warkatnya namun belum waktunya pada waktu efektif tetapi sudah dijalankan yang seharusnya warkat di tolak tetapi terjalankan maka hal tersebut bisa mengakibatkan kerugian di salahsatu pihak sebagai nasabah .

Selain itu ada juga dana pada rekening giro nasabah yang tidak memiliki cukup dana namun tetap dilaksanakan dan terus dijalankan selama beberapa kali berturut-turut maka nasabah ituterkena DHN (Daftar Hitam Nasional).

3.3.Prosedur Kliring Debet Pada Bank X

Proses Tarnsaksi Kliring Debet Pada Bank X

1. Kliring Penyerahan Keluar (warkat bank lain)

Kegiatan Kliring pada Bank X dimulai dari pukul 9.00 untuk peng approve pan tetapi secara DKE (Data Keuangan Elektronik) sudah bisa diketahui sejak pukul 8.00 berapa jumlah warkat yang mengikuti kliring hari itu dan dari cabang mana saja yang mengikuti kegiatan kliring.

Kegiatan kliring di koordinator yaitu pengumpulan warkat dari bank lain yang akan di kliringkan di Bank “X” setelah dikumpulkan dari semua cabang yang ada di area bogor untuk diperiksa keabsahan dari warkat tersebut ,setelah diperiksa oleh koordinator kliring maka warkat tersebut akan di approve atau di setuju oleh koordinator kliring untuk mengikuti kliring pada hari itu ,setelah di approve atau di setuju untuk mengikuti kegiatan kliring maka warkat-warkat disusun berdasarkan bank yang menjadi peserta kliring.

Setelah disusun berdasarkan bank yang mengikuti kliring maka warkat-warkat itu dikirim ke tempat Penyelenggara Kliring Lokal (PKL)

untuk diserahkan kepada bank bank yang mengikuti kliring dengan disertai lembaran DKE untuk mengetahui jumlah warkat dan total dana setiap bank

Kegiatan di PKL (Penyelenggara Kliring Lokal) atau yang sekarang diganti menjadi KPWD (Koordinator Pertukaran Warkat Debet) .

2. Pengambilan Kliring Masuk

Pada kegiatan penegambilan kliring masuk adalah sesudah kita menyerahkan warkat-warkat ke masing-masing bank yang mengikuti kliring kliring masuk adalah warkat Bank X yang di kliringkan pada bank lain di serahkan kepada Bank X .

Setelah warkat masuk untuk bank X maka kegiatan petugas kliring dari Bank X hanyalah menghitung atau mengecek warkat dan menjumlah total dananya.

Pada kegiatan kliring debit Generasi Dua ini sangatlah sederhana yang tadinya harus mendownload data dari Bank Indonesia dan dikirim lewat server koordinator kliring pada bank X tapi setelah diperbarui perkembangan teknologinya sekarang hanyalah pertukaran warkat saja dan data dari Bank Indonesia sudah bisa diketahui oleh officer kliringnya berapa jumlah warkat yang masuk ke Bank X dan sudah

bisa mencetak hasil yang sukses dan reject.

Warkat yang reject akan di posting ulang secara manual agar dapat memastikan warkat yang benar di tolak karena tidak memiliki cukup dana pada rekening gironya atau berbagai alasan lainnya yang mengakibatkan warkat tersebut ditolak, adapun warkat yang terkena reject itu karena tidak terbaca nomor rekening nasabah oleh sistem dari Bank Indonesia nya.

Setelah mengetahui jumlah warkat yang masuk ke Bank X dan maka petugas kliring bank X hanya menghitung jumlah warkat dan mencocokkan jumlah total dana warkat Bank X yang di kliringkan pada bank lain. Sesudah dari PKL (Penyelenggara Kliring Lokal) atau sekarang menjadi KPWD(Koordinator Pertukaran Warkat Daerah) petugas kliring bank X membawa warkat untuk mengecek setiap warkat dan memastikan warkat nasabah itu memiliki cukup dana atau tidaknya ,bila warka nasabah itu tidak memiliki cukup dana maka akan adanya tolakan kliring.

3. Kliring Debet Pengambilan Keluar(tolakan kliring)

Kliring debit pengambilan keluar ini timbul karena warkat Bank X yang di kliringkan di bank lain (peserta kliring) yang di tolak oleh bank lain karena alasan tertentu ,dan bila ada warkat yang memiliki nominal besar maka harus dibuatkan surat konfirmasi kepada nasabah yang mengkliringkan Cek/BG dengan mengirim Fax atau email kepada cabang.

Berikut adalah penjelasan dari proses kliring pengambilan keluar atau tolakan keluar yaitu warkat bank lain yang di kliringkan di bank x ternyata ditolak oleh bank X maka sebelum dikembalikan kepada bank lain maka adanya posting tolakan untuk memastikan kepada BI bahwa warkat tersebut ditolak supaya tidak terjadi selisih ketika di akhir perhitungan ,setelah diposting tolakan dan dilampiri DKE(Data Keuangan Elektronik) warkat yang ditolak lalu setelah itu maka warkat dikirim kembali ke PKL/KPWD untuk diserahkan kembali kepada bank lain (peserta kliring).

4. Kliring Debit Pengambilan Masuk

Kliring pengambilan masuk ini sama halnya dengan kliring pengambilan keluar namun warkat bank lain yang di kliringkan di bank X

ditolak oleh bank lain (peserta kliring) .penjelasanya petugas kliring Bank X menerima fisik warkat beserta DKE nya dan petugas kliring membuat Surat Penolakan Kliring (SPK) dan diposting kembali warka bank lain supaya tidak terjadi masuk ke rekening nasabah Bank X ,setelah membuat SPK dan fisik warkat bank lain disiapkan untuk dikembalikan kembali ke nasabah melalui cabang bank X.

5. Tolakan Kliring

Tolakan kliring ini dapat terjadi ketika warkat itu tidak memiliki cukup dana pada rekening gironya ataupun ada beberapa alasan penolakan yang diatur oleh Bank Indonesia.

3.4. Penerapan Pengelolaan Risiko Transaksi Kliring

Dengan diberlakukannya sistem Kliring Debit Generasi Dua ini mengurangi risiko yang dapat terjadi pada transaksi kliring. Tujuan utama penerapan pengelolaan risiko oprasional transaksi kliring adalah menurunkan kerugian oprasional bank yaitu menurunkan frekuensi kerugian yang sering terjadi dan mencegah kerugian yang signifikan . perran pengelolaan risiko oprasional transaksi kliring unit kerja terkait ,oprasional transaksi

kliring kliring wajib mematuhi prinsip/ketentuan pedoman risiko operasional

. Secara spesifik penerapan risiko transaksi kliring dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Risiko salah memasukkan kode transaksi dalam proses di sistem kliring dengan langsung melakukan aprovel tanpa melihat kode transaksi.
- b. Risiko kesalahan saat memposting pada penulisan angka ketika diposting dalam sistem.

Penanganan Risiko Kliring

Penanganan risiko kliring diterapkan sesuai dengan ruang lingkup dan tanggung jawab setiap unit kerja, maka penanganan risiko kliring sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi risiko transaksi kliring yang berpotensi menimbulkan kerugian financial/non financial (reputasi) bagi bank, baik secara langsung maupun secara langsung
- b. Menganalisa Faktor-faktor sebab terjadinya risiko dengan menggunakan Standar Operasional Prosedur.
- c. Apabila standar penanganan risiko masih belum memadai maka penanganan risiko menambahkan secara profesional dengan mempertimbangkan cost and benefit yang telah ditetapkan.

3.5. Kendala yang dihadapi dan upaya Memecahkannya

1. Kendala

- a. Pada saat penerimaan warkat masuk sering ada beberapa warkat yang tidak cocok antara nilai huruf dengan terbilangnya .
- b. Sering juga ditemukan warkat yang masuk tidak dilengkapi dengan tandatangan ataupun cap kliring.
- c. Bila warkat yang datang telah melewati *Cut of time*.

2. Upaya Memecahkannya

- a. Seorang koordinator akan melakukan penolakan warkat tersebut dengan membuat Surat Keterangan Penolakan (SPK) dan diberikan kepada nasabah agar segera dikoreksi kembali
- b. Petugas kliring bila menemukan warkat yang belum di cap bias di cap oleh petugas kliring namun bila tidak disertai dengan tandatangan maka warkat itu bias ditolak .
- c. Bila telat meng approve maka officer atau petugas kliring

akan dijalankan secara dan akhirnya secara bilateral pertemuan antar bank secara personal menyelesaikan proses klirangnya.

IV.KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Setelah melakukan observasi di PT.Bank X maka dapat disimpulkan bahwa.

1. PT.Bank X dalam penyelesaian kliring adalah dengan melakukan pengumpulan semua warkat yang diterima dan memeriksa semua keabsahan warkat baik dilihat dari cap, spesimanya, maupun kecocokan antara huruf terbilang dengan nominal angka yang tertulis pada warkat dan diperiksa oleh seorang petugas atau koordinator kliring lalu meng approve atau mensetujui untuk mengikuti kliring , setelah di approve oleh officer bagian unit kliring maka disusun warkat tersebut berdasarkan bank yang mengikuti kliring ,setelah disusun maka dikirim ke tempat penyelenggara kliring (TPK) dan di bagikan warkat tersebut berdasarkan bank dan dilampiri dengan lembar DKE (Data Keuangan Elektronik).

2. Peran bank dalam terselenggaranya kliring yaitu sebagai tempat atau fasilitas pelayanan bank terhadap nasabah dalam penyelesaian hutang piutang selain itu juga bank sebagai eksekutor dalam proses terjadinya transaksi kliring yang akan mempermudah pembayaran dengan cepat .

4.2. Saran

Ada beberapa saran yang mungkin dapat menjadi pertimbangan untuk bank yaitu:

1. Pihak bank alangkah baiknya dapat meningkatkan kualitas petugas warkat kliring dari cabang terhadap kegiatan kliring ini mengingat kliring berpacu dengan waktu dan mengoptimalkan waktu agar tidak terjadi keterlambatan.
2. Secara fasilitas cukup memadai bahkan dibidang komplit namun kualitas dari kertas perlu diperhatikan karena berkaitan dengan dokumen penting nasabah.
3. Petugas kliring baik dari karyawan yang mengirim warkat dari cabang ke area sebaiknya bisa memaksimalkan waktu dan harus lebih teliti juga supaya tidak terjadi kesalahan baik warkat yang belum terisi secara komplit seperti kurang

cap atau stempel perusahaan, kurang
tanda tangan ataupun tanggal efektif

4. harus jeli dalam memeriksanya
supaya tidak terkena kerugian

DAFTAR PUSTAKA

- Iskandar, Syamsu. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers
- Kasmir. 2014. *Dasar – dasar Perbankan*. Depok: Raja Grafindo Persada
- Lubis, Irsyad. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Medan : USU Pers
- Mnurisya.blogspot.com
- Malayu Hasibuan. 2007. *Dasar- Dasar Perbankan*. PT Bumi Aksara: Jakarta
- Revai, Veithzal. 2013. *Commercial Bank Management*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada
- Standar Pedoman Operasional Kliring PT. Bank “X”